



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rifal Alias Rifal
2. Tempat lahir : Lamakera
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 15 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP ; Bungawaru, RT 018 / RW 007 Kelurahan Kalabahi Tengah Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Alamat lain : Wangatoa, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Blasius Dogel Lejap, S.H Advokad pada PBH Peradi Ruteng, yang beralamat di Waikomo, Kelurahan

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor: 20/Pen.Pid/2022/PN Lbt tertanggal 18 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lbt tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lbt tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIFAL alias RIFAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket berwarna kuning dari J&T yang berisikan :
 - a. 1 (satu) lembar kain berwarna kuning bunga-bunga hijau dan merah muda ;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 2(dua) buah plastik klip bening yang masing-masing plastik klip bening terdapat 1(satu) paket yang di duga Narkotikajenis SHABU.
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dengan tipe Y12S Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan foto percakapan aplikasi Whatspp antara tersangka MUHAMMAD RIFAL alias RIFAL dengan NYABU;
- 1 (satu) jepitan foto percakapan aplikasi MiChat antara tersangka MUHAMMAD RIFAL alias RIFAL dengan ooo;
- 1 (satu) jepitan foto percakapan aplikasi MiChat antara tersangka MUHAMMAD RIFAL alias RIFAL dengan Beib

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Pensihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih sangat muda sehingga mempunyai kesempatan untuk berubah menjadi orang yang lebih baik lagi yang tidak melanggar hukum;
- Terdakwa merupakan korban yang dijejek dan bukan menjadi pelaku utama;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumn Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Muhammad Rifal alias Rifal pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Mei 2022, bertempat di Jalan Tujuh Maret, depan Kantor Ivaro Ventura, RT.009, RW.004, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lbt



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan **Narkotika golongan I bukan tanaman** jenis shabu (*metamfetamin*), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 04.22 WITA Terdakwa berada di tempat kosnya di Wangatoa, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata sambil membuka aplikasi *MI CHAT* menggunakan telepon genggam Vivo tipe Y12S warna hitam miliknya dengan maksud untuk mencari kenalan teman perempuan, dan Terdakwa menemukan dan berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama BEIB lalu Terdakwa mengajak komunikasi/*chatting* sambil menanyakan identitas dan jenis kelamin BEIB dan BEIB menjawab kalau dirinya adalah perempuan kemudian untuk meyakinkan Terdakwa bahwa BEIB adalah seorang perempuan maka Terdakwa meminta BEIB mengirimkan foto dirinya dan alamatnya sehingga kemudian BEIB mengirimkan 3 (tiga) foto beserta alamat BEIB di kos-kosan dekat Pasar Lamahora, Kabupaten Lembata dan selanjutnya Terdakwa dengan BEIB terus berkomunikasi dimana Terdakwa langsung menawarkan untuk melakukan hubungan badan dengan BEIB namun BEIB menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan shabu lebih dahulu sebelum melakukan hubungan badan dengan BEIB kemudian Terdakwa bertanya kepada BEIB dari mana mendapatkan shabu kemudian BEIB mengatakan bahwa nanti BEIB yang akan memesan dari Jakarta namun BEIB meminta Terdakwa menggunakan alamat Terdakwa di Lewoleba dan berpesan supaya Terdakwa yang mengambil paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut di Kantor J&T Lembata, dengan janji akan diberi imbalan berupa 2 (dua) buah baju, 1 (satu) HP REDMI 9, uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), pekerjaan sebagai pengawas proyek di Lembata dan bubungan badan/seksual dengan BEIB dan 1 (satu) orang teman perempuan BEIB (*threesome*), sehingga Terdakwa tergiur dengan janji BEIB tersebut lalu mengirimkan alamatnya di Lewoleba ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa terus berkomunikasi dengan BEIB dan saling menukar/membagi nomor telepon yaitu nomor 0838 4887 0195 milik BEIB dan nomor 0821 4483 3552 milik Terdakwa, setelah itu BEIB mengirimkan beberapa foto melalui whatsapp untuk meyakinkan Terdakwa bahwa BEIB serius mau berhubungan badan dengan Terdakwa bila nanti berhasil mengambil paket yang berisi shabu di Kantor J&T Lembata kemudian Terdakwa meminta nama asli BEIB namun BEIB tidak bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nama aslinya sehingga Terdakwa menyimpan nomor kontak BEIB (0838 4887 0195) dalam telepon genggam milik Terdakwa dengan nama **NYABU**, selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat Terdakwa di Lewoleba yaitu dibelakang SMP Negeri 2 Nubatukan, Jl. Trans Nagawutung, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya akan digunakan BEIB sebagai alamat tujuan pengiriman paket yang berisi shabu dan Terdakwa meminta kepada BEIB supaya mengirimkan nomor resi tanda terima paket tersebut untuk memudahkan pengambilan paket tersebut di Kantor J&T Lewoleba ;

- Bahwa selanjutnya ERIK GUNAWAN yang beralamat di Bekasi mengirim paket yang berisi shabu tersebut yang ditujukan kepada Terdakwa RIFAL dengan alamat dibelakang SMP Negeri 2 Nubatukan, Jl. Trans Nagawutung, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan bukti pengiriman paket/resi nomor **JD0176481352** dan selanjutnya BEIB memberitahukan kepada Terdakwa melalui Aplikasi *MI CHAT* BEIB bahwa paket yang berisi shabu tersebut telah di kirim dari Jakarta dan akan tiba pada hari Rabu atau Kamis di Lewoleba ;

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 03.21 PM, Terdakwa juga berkomunikasi dengan **OOO** melalui aplikasi *MI CHAT* dimana Terdakwa menawarkan satu paket shabu kepada OOO dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 13.15 WITA, Terdakwa bersama saksi Priyanto Permana Setiawan alias Wawan menuju ke Kantor J&T Lewoleba Kabupaten Lembata untuk mengambil kiriman paket yang berisi shabu tersebut, sesampainya Terdakwa ke kantor J&T Lewoleba, Terdakwa masuk ke dalam Kantor tersebut sambil menunjukkan nomor resi paket dalam telepon genggam Terdakwa (nomor resi JD0176481352) kepada saksi Elisabet Sarina Bota alias Elsa selaku admin jasa pengiriman J&T Ekspres Lewoleba dan selanjutnya saksi Elsa mengecek dan mencocokkan nomor resi dimaksud dengan paket yang ditujukan kepada Terdakwa, dan mengambil paket tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa, dan setelah menerima paket tersebut lalu Terdakwa meninggalkan kantor J&T sambil membawa 1 (satu) paket warna kuning menghampiri saksi Priyanto Permana Setiawan alias Wawan yang sedang menunggu sambil duduk diatas sepeda motornya yang terparkir didepan Kantor J&T Lewoleba, dan selanjutnya saat saksi Priyanto Permana Setiawan alias Wawan dan Terdakwa hendak

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan kantor J&T tersebut, lalu Gerson Djoenina, Zadrak Baha dan Indara Firman Mautuka ketiganya anggota Ditresnarkoba Polda NTT yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu kemudian mengamankan Terdakwa ke dalam Dealer Motor IVARO VENTURA yang letaknya berhadapan dengan Kantor J&T Lewoleba dan saat Terdakwa berada dalam Dealer motor tersebut lalu ketiga anggota Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan barang bawaannya dan ditemukan 1 (satu) buah paket warna kuning pada Terdakwa lalu Terdakwa membuka paket tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang disembunyikan dalam kain warna kuning bunga-bunga hijau dan merah mudah, selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda NTT bertanya kepada Terdakwa, **"Ini bungkus apa"** Terdakwa menjawab bahwa, **"Ini SHABU"**, selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda NTT mengamankan Terdakwa bersama barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening yaitu:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan serbuk kristas warna putih dengan bobot sampel/Isi : 0,0701 (nol koma nol tujuh nol satu) gram, kemudian disisihkan untuk pengujian di Laboratorium : 0,0571 (nol koma nol lima tujuh nol) gram, sisanya : 0,0130 (nol koma nol satu tiga puluh) gram dan
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan serbuk kristas warna putih dengan bobot sampel/Isi : 0,0564 (nol koma nol lima enam empat) gram, kemudian disisihkan untuk pengujian di Laboratorium : 0,0519 (nol koma nol lima sembilan belas) gram, sisanya : 0,0045 (nol koma nol nol empat lima) gram,

Telah dilakukan Pengujian Narkotika-Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor: PP.01.01.19.19A5.05.22.29, dan Nomor: PP.01.01.19.19A5.05.22.30 tanggal 09 Mei 2022 dengan hasil pengujian dan kesimpulan sampel yang diuji **positif mengandung Metamfetamin**;

- Bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I pada nomor urut 61 (enam puluh satu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **menawarkan untuk dijual**, menjual, membeli, **menerima, menjadi perantara dalam jual beli**, menukar atau menyerahkan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamin), tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Rifal alias Rifal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Muhammad Rifal alias Rifal pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Mei 2022, bertempat di Jalan Tujuh Maret, depan Kantor Ivoro Ventura, RT. 009, RW. 004, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau setidaknya di suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** jenis shabu (*metamfetamin*), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 04.22 WITA Terdakwa berada di tempat kosnya di Wangatoa, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata sambil membuka aplikasi *MI CHAT* menggunakan telepon genggam Vivo tipe Y12S warna hitam miliknya dengan maksud untuk mencari kenalan teman perempuan, dan Terdakwa menemukan dan berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama BEIB lalu Terdakwa mengajak komunikasi/*chatting* sambil menanyakan identitas dan jenis kelamin BEIB dan BEIB menjawab kalau dirinya adalah perempuan kemudian untuk meyakinkan Terdakwa bahwa BEIB adalah seorang perempuan maka Terdakwa meminta BEIB mengirimkan foto dirinya dan alamatnya sehingga kemudian BEIB mengirimkan 3 (tiga) foto beserta alamat BEIB di kos-kosan dekat Pasar Lamahora, Kabupaten Lembata dan selanjutnya Terdakwa dengan BEIB terus berkomunikasi dimana Terdakwa langsung menawarkan untuk melakukan hubungan badan dengan BEIB namun BEIB menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan shabu lebih dahulu sebelum melakukan hubungan badan dengan BEIB kemudian Terdakwa bertanya kepada BEIB dari mana mendapatkan shabu kemudian BEIB mengatakan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nanti BEIB yang akan memesan dari Jakarta namun BEIB meminta Terdakwa menggunakan alamat Terdakwa di Lewoleba dan berpesan supaya Terdakwa yang mengambil paket yang berisi narkoba jenis shabu tersebut di Kantor J&T Lembata, dengan janji akan diberi imbalan berupa 2 (dua) buah baju, 1 (satu) HP REDMI 9, uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), pekerjaan sebagai pengawas proyek di Lembata dan bubungan badan/seksual dengan BEIB dan 1 (satu) orang teman perempuan BEIB (threesome), sehingga Terdakwa tergiur dengan janji BEIB tersebut lalu mengirimkan alamatnya di Lewoleba ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa terus berkomunikasi dengan BEIB dan saling menukar/membagi nomor telepon yaitu nomor 0838 4887 0195 milik BEIB dan nomor 0821 4483 3552 milik Terdakwa, setelah itu BEIB mengirimkan beberapa foto melalui whatsapp untuk menyakinkan Terdakwa bahwa BEIB serius mau berhubungan badan dengan Terdakwa bila nanti berhasil mengambil paket yang berisi shabu di Kantor J&T Lembata kemudian Terdakwa meminta nama asli BEIB namun BEIB tidak bersedia memberikan nama aslinya sehingga Terdakwa menyimpan nomor kontak BEIB (0838 4887 0195) dalam telepon genggam milik Terdakwa dengan nama **NYABU**, selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat Terdakwa di Lewoleba yaitu dibelakang SMP Negeri 2 Nubatukan, Jl. Trans Nagawutung, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya akan digunakan BEIB sebagai alamat tujuan pengiriman paket yang berisi shabu dan Terdakwa meminta kepada BEIB supaya mengirimkan nomor resi tanda terima paket tersebut untuk memudahkan pengambilan paket tersebut di Kantor J&T Lewoleba ;

- Bahwa selanjutnya ERIK GUNAWAN yang beralamat di Bekasi mengirim paket yang berisi shabu tersebut yang ditujukan kepada Terdakwa RIFAL dengan alamat dibelakang SMP Negeri 2 Nubatukan, Jl. Trans Nagawutung, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan bukti pengiriman paket/resi nomor **JD0176481352** dan selanjutnya BEIB memberitahukan kepada Terdakwa melalui Aplikasi **MI CHAT** BEIB bahwa paket yang berisi shabu tersebut telah di kirim dari Jakarta dan akan tiba pada hari Rabu atau Kamis di Lewoleba ;

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 03.21 PM, Terdakwa juga berkomunikasi dengan **OOO** melalui aplikasi MICHAT dimana Terdakwa menawarkan satu paket shabu kepada OOO dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 13.15 WITA, Terdakwa bersama saksi Priyanto Permana Setiawan alias Wawan menuju ke Kantor J&T Lewoleba Kabupaten Lembata untuk mengambil kiriman paket yang berisi shabu tersebut, sesampainya Terdakwa ke kantor J&T Lewoleba, Terdakwa masuk ke dalam Kantor tersebut sambil menunjukkan nomor resi paket dalam telepon genggam Terdakwa (nomor resi JD0176481352) kepada saksi Elisabet Sarina Bota alias Elsa selaku admin jasa pengiriman J&T Expres Lewoleba dan selanjutnya saksi Elsa mengecek dan mencocokkan nomor resi dimaksud dengan paket yang ditujukan kepada Terdakwa, dan mengambil paket tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa, dan setelah menerima paket tersebut lalu Terdakwa meninggalkan kantor J&T sambil membawa 1 (satu) paket warna kuning menghampiri saksi Priyanto Permana Setiawan alias Wawan yang sedang menunggu sambil duduk diatas sepeda motornya yang terparkir didepan Kantor J&T Lewoleba, dan selanjutnya saat saksi Priyanto Permana Setiawan alias Wawan dan Terdakwa hendak meninggalkan kantor J&T tersebut, lalu Gerson Djoenina, Zadrak Baha dan Indara Firman Mautuka ketiganya anggota Ditresnarkoba Polda NTT yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu kemudian mengamankan Terdakwa ke dalam Dealer Motor IVARO VENTURA yang letaknya berhadapan dengan Kantor J&T Lewoleba dan saat Terdakwa berada dalam Dealer motor tersebut lalu ketiga anggota Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan barang bawaannya dan ditemukan 1 (satu) buah paket warna kuning pada Terdakwa lalu Terdakwa membuka paket tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang disembunyikan dalam kain warna kuning bunga-bunga hijau dan merah mudah, selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda NTT bertanya kepada Terdakwa, **"Ini bungkus apa"** Terdakwa menjawab bahwa, **"Ini SHABU"**, selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda NTT mengamankan Terdakwa bersama barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening yaitu :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan serbuk kristas warna putih dengan bobot sampel/Isi : 0,0701 (nol koma nol tujuh nol satu) gram, kemudian disisihkan untuk pengujian di Laboratorium : 0,0571 (nol koma nol lima tujuh nol) gram, sisanya : 0,0130 (nol koma nol satu tiga puluh) gram dan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lbt



- 1 (satu) plastik klip bening berisikan serbuk kristas warna putih dengan bobot sampel/Isi : 0,0564 (nol koma nol lima enam empat) gram, kemudian disisihkan untuk pengujian di Laboratorium: 0,0519 (nol koma nol lima sembilan belas) gram, sisanya: 0,0045 (nol koma nol nol empat lima) gram,

Telah dilakukan Pengujian Narkotika-Psikotropika dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor: PP.01.01.19.19A5.05.22.29, dan Nomor: PP.01.01.19.19A5.05.22.30 tanggal 09 Mei 2022 dengan hasil pengujian dan kesimpulan sampel yang diuji **positif mengandung Metamfetamin** ;

- Bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamin termasuk narkotika golongan I pada nomor urut 61 (enam puluh satu) ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (*metamfetamin*), tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Rifal alias Rifal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Firman Mautuka Alias Indra dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
 - Bahwa Pada saat Saksi memberikan keterangan di kepolisian itu tidak ada paksaan;
 - Bahwa Keterangan Saksi di kepolisian itu benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang terkait dengan penangkapan Terdakwa Muhammad Rifal Alias Rifal;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana terkait kasus Narkotika;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wita di jalan Tujuh Maret tepatnya di depan kantor



Ivaro Ventura di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama saudara Indra Firman Mautuka Alias Indra yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rifal;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi bersama Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT melakukan pemantauan terhadap Terdakwa Muhamad Rifal Alias Rifal yang saat itu hendak mengambil paket di kantor J&T Lewoleba yang beralamat di depan kantor Ivaro Ventura di Jln. Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Setelah itu Saksi bersama Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rifal. Selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi, dimana pada saat itu tim menemukan 1 (satu) buah paket berwarna kuning dari J&T Lewoleba yang berisi 1 (satu) lembar kain berwarna kuning bunga-bunga hijau dan merah muda. Setelah itu Terdakwa berdiri dan mengebas kain tersebut sehingga jatuhlah sebuah 1 (satu) buah palstik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip bening dan masing-masing palstik bening itu terdapat 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu. Selanjutnya tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT membawa Terdakwa Rifal beserta barang bukti ke penginapan untuk diinterogasi lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang akan mengambil paket yang diduga berisi narkoba tersebut tetapi saat itu Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat Saksi tangkap itu Terdakwa sudah bergeser sedikit dari kantor jasa pengiriman J&T Lewoleba;
- Bahwa pada saat itu kita minta kepada Terdakwa Rifal untuk membongkar sendiri paket tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama seorang temannya yang bernama Priyanto Permana Setiawan Alias Wawan;
- Bahwa setelah digeledah itu Saksi menemukan barang yang diduga narkotika tersebut berada di dalam sebuah dos kecil berwarna coklat muda;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak perhatikan nama dan alamat tujuan pengiriman paket tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibuka paket itu ada plastik kecil yang diklip dan dibungkus dalam sebuah kain;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, lalu Saksi membawa Terdakwa ke sebuah hotel untuk diinterogasi, kemudian keesokan harinya Saksi langsung membawa Terdakwa ke Polda NTT di Kupang;
- Bahwa sebelumnya sekitar 1 (satu) minggu Saksi tim dari Kupang berada di Lembata untuk memantau Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memantau Terdakwa sebelum Terdakwa datang ke jasa pengiriman J&T pada saat itu;
- Bahwa selain dari tim Saksi, ada juga masyarakat lain termasuk pemilik warung di sekitar tempat kejadian yang melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi itu Terdakwa masih menyangkal, tetapi setelah Saksi mengecek sampai ke telepon seluler (HP) Terdakwa, ternyata ada komunikasi pesan barang terlarang tersebut via aplikasi MiChat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berkomunikasi dengan seorang perempuan yang namanya tertulis dikontak HP Terdakwa adalah "Nyabu";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berkomunikasi dengan seorang perempuan yang namanya tertulis dikontak HP Terdakwa adalah "Nyabu";
- Bahwa pada saat itu perempuan yang bernama Nyabu itu yang pesan barang terlarang tersebut dan dikirim ke alamat Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "siapa perempuan yang bernama Nyabu itu?", dan Terdakwa mengatakan bahwa perempuan itu kos di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Kemudian Saksi langsung mengecek di kos-kosan di Lamahora seperti yang diberitahukan oleh terdakwa namun Saksi tidak menemukan perempuan yang bernama Nyabu tersebut. Selanjutnya, Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi perempuan tersebut via telepon sejak siang hari sampai sekitar pukul 21.00 WITA tetapi tidak berhasil terhubung;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa positif hasil tes urinenya sebagai pemakai atau tidak;
- Bahwa dari jaringan itu Saksi tahu kalau Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan narkoba yang besar, hanya sebatas informasi bahwa ada kiriman barang terlarang saja;
- Bahwa pada saat itu kita sempat bertanya "paket ini punya siapa?", dan Terdakwa menjawab "paket itu Saksi punya";

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lbt



- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang bernama Erik Gunawan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu nama dan alamat pengirim paket yang diduga berisi narkoba tersebut;
- Bahwa perempuan bernama Nyabu di aplikasi MiChat itu kalau Saksi lihat dari wajahnya itu orang dari luar Lembata;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa yang akan mengambil paket tersebut karena dari hasil penyelidikan itu Saksi sudah mendapat ciri-ciri pelakunya;
- Bahwa Saksi bertiga dari Polda NTT yang turun ke Lembata untuk memantau Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan proses penyelidikan selama sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa sebelum Saksi turun ke Lembata itu Terdakwa sudah masuk dalam target operasi Saksi;
- Bahwa Saksi berada di Lembata sekitar 1 (satu) minggu untuk memantau Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi Lembata sebagai pintu masuk dari Sulawesi dan tidak terpantau sehingga menjadi sasaran untuk barang terlarang seperti Narkoba;
- Bahwa pada saat itu kita melakukan interogasi terhadap Terdakwa bersama temannya tetapi hasilnya hanya Terdakwa menjadi pelaku karena saat itu Terdakwa hanya meminta tolong temannya untuk mengantar Terdakwa mengambil paket yang berisi baju;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat bersih dari barang Narkoba itu karena Saksi langsung serahkan kepada penyidik yang menangani kasus tersebut;
- Bahwa kalau kita lihat secara kasat mata, maka barang terlarang itu termasuk Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika Saksi mau mengamankan Terdakwa saat itu Terdakwa sempat memberontak dan mau melarikan diri;
- Bahwa awalnya dari hasil interogasi itu Terdakwa tidak mau mengaku tetapi setelah Saksi lihat hasil MiChat lainnya, ternyata Terdakwa mau jual lagi barang terlarang tersebut kepada orang lain;
- Bahwa sebelumnya kita tahu kalau hari itu Terdakwa akan mengambil paket tersebut karena kita sudah pantau beberapa hari melalui informan kita, pada saat itu Saksi memantau sesuai ciri-ciri pelaku yang sudah Saksi dapatkan dari informan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri yang masuk ke dalam kantor J&T untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang amankan Terdakwa dan dibawa ke dalam Dealer Motor "Ivaro Ventura" yang terletak di depan kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "itu apa?", dan Terdakwa menjawab "itu paketan". Kemudian Saksi bertanya lagi "paketan itu punya siapa?", dan Terdakwa menjawab "Saksi punya". Setelah sudah bongkar dan paket itu jatuh, lalu Saksi tunjukan pada Terdakwa sambil bertanya tetapi Terdakwa tidak mengaku juga. Kemudian setelah sampai di hotel dan kita interogasi lagi baru ketahuan lewat aplikasi MiChat di dalam telepon seluler (HP) milik Terdakwa;
- Bahwa dalam aplikasi MiChat di HP Terdakwa itu Saksi lihat chat itu ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat pergi ke alamat perempuan yang diberi nama kontak "Nyabu" dalam chat itu tetapi tidak ada orang;
- Bahwa pada saat itu tidak ada masyarakat sipil yang ikut ke Kupang sebagai saksi;
- Bahwa pada saat itu kita menyuruh Terdakwa bongkar paket tersebut, lalu plastik klip itu jatuh dari kain dan kita langsung curiga kalau itu narkoba;
- Bahwa secara kasat mata, barang itu bentuknya bubuk dan berwarna kristal bening;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Terdakwa sebagai Nelayan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan atau mengkonsumsi barang terlarang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu barang terlarang itu tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Zadrak A. Baha Alias Zadrak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Pada saat Saksi memberikan keterangan di kepolisian itu tidak ada paksaan;
- Bahwa Keterangan Saksi di kepolisian itu benar semua;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lbt



- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang terkait dengan penangkapan Terdakwa Muhammad Rifal Alias Rifal;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana terkait kasus Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wita di jalan Tujuh Maret tepatnya di depan kantor Ivoro Ventura di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama saudara Zadrak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rifal;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi bersama Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT melakukan pemantauan terhadap Terdakwa Muhamad Rifal Alias Rifal yang saat itu hendak mengambil paket di kantor J&T Lewoleba yang beralamat di depan kantor Ivoro Ventura di Jln. Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Setelah itu Saksi bersama Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rifal. Selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi, dimana pada saat itu tim menemukan 1 (satu) buah paket berwarna kuning dari J&T Lewoleba yang berisi 1 (satu) lembar kain berwarna kuning bunga-bunga hijau dan merah muda. Setelah itu Terdakwa berdiri dan mengebas kain tersebut sehingga jatuhlah sebuah 1 (satu) buah palstik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip bening dan masing-masing palstik bening itu terdapat 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu. Selanjutnya tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT membawa Terdakwa Rifal berserta barang bukti ke penginapan untuk diinterogasi lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang akan mengambil paket yang diduga berisi narkoba tersebut tetapi saat itu Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat Saksi tangkap itu Terdakwa sudah bergeser sedikit dari kantor jasa pengiriman J&T Lewoleba;
- Bahwa pada saat itu kita minta kepada Terdakwa Rifal untuk membongkar sendiri paket tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama seorang temannya yang bernama Priyanto Permana Setiawan Alias Wawan;



- Bahwa setelah digeledah itu Saksi menemukan barang yang diduga narkoba tersebut berada di dalam sebuah dos kecil berwarna coklat muda;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak perhatikan nama dan alamat tujuan pengiriman paket tersebut;
- Bahwa setelah dibuka paket itu ada plastik kecil yang diklip dan dibungkus dalam sebuah kain;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, lalu Saksi membawa Terdakwa ke sebuah hotel untuk diinterogasi, kemudian keesokan harinya Saksi langsung membawa Terdakwa ke Polda NTT di Kupang;
- Bahwa sebelumnya sekitar 1 (satu) minggu Saksi tim dari Kupang berada di Lembata untuk memantau Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memantau Terdakwa sebelum Terdakwa datang ke jasa pengiriman J&T pada saat itu;
- Bahwa selain dari tim Saksi, ada juga masyarakat lain termasuk pemilik warung di sekitar tempat kejadian yang melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi itu Terdakwa masih menyangkal, tetapi setelah Saksi mengecek sampai ke telepon seluler (HP) Terdakwa, ternyata ada komunikasi pesan barang terlarang tersebut via aplikasi MiChat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berkomunikasi dengan seorang perempuan yang namanya tertulis dikontak HP Terdakwa adalah "Nyabu";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berkomunikasi dengan seorang perempuan yang namanya tertulis dikontak HP Terdakwa adalah "Nyabu";
- Bahwa pada saat itu perempuan yang bernama Nyabu itu yang pesan barang terlarang tersebut dan dikirim ke alamat Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "siapa perempuan yang bernama Nyabu itu?", dan Terdakwa mengatakan bahwa perempuan itu kos di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Kemudian Saksi langsung mengecek di kos-kosan di Lamahora seperti yang diberitahukan oleh terdakwa namun Saksi tidak menemukan perempuan yang bernama Nyabu tersebut. Selanjutnya, Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi perempuan tersebut via telepon sejak siang hari sampai sekitar pukul 21.00 WITA tetapi tidak berhasil terhubung;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa positif hasil tes urinenya sebagai pemakai atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jaringan itu Saksi tahu kalau Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan narkoba yang besar, hanya sebatas informasi bahwa ada kiriman barang terlarang saja;
- Bahwa pada saat itu kita sempat bertanya “paket ini punya siapa?”, dan Terdakwa menjawab “paket itu Saksi punya”;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang bernama Erik Gunawan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu nama dan alamat pengirim paket yang diduga berisi narkoba tersebut;
- Bahwa perempuan bernama Nyabu di aplikasi MiChat itu kalau Saksi lihat dari wajahnya itu orang dari luar Lembata;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa yang akan mengambil paket tersebut karena dari hasil penyelidikan itu Saksi sudah mendapat ciri-ciri pelakunya;
- Bahwa Saksi bertiga dari Polda NTT yang turun ke Lembata untuk memantau Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan proses penyelidikan selama sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa sebelum Saksi turun ke Lembata itu Terdakwa sudah masuk dalam target operasi Saksi;
- Bahwa Saksi berada di Lembata sekitar 1 (satu) minggu untuk memantau Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi Lembata sebagai pintu masuk dari Sulawesi dan tidak terpantau sehingga menjadi sasaran untuk barang terlarang seperti Narkoba;
- Bahwa pada saat itu kita melakukan interogasi terhadap Terdakwa bersama temannya tetapi hasilnya hanya Terdakwa menjadi pelaku karena saat itu Terdakwa hanya meminta tolong temannya untuk mengantar Terdakwa mengambil paket yang berisi baju;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat bersih dari barang Narkoba itu karena Saksi langsung serahkan kepada penyidik yang menangani kasus tersebut;
- Bahwa kalau kita lihat secara kasat mata, maka barang terlarang itu termasuk Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika Saksi mau mengamankan Terdakwa saat itu Terdakwa sempat memberontak dan mau melarikan diri;
- Bahwa awalnya dari hasil interogasi itu Terdakwa tidak mau mengaku tetapi setelah Saksi lihat hasil MiChat lainnya, ternyata Terdakwa mau jual lagi barang terlarang tersebut kepada orang lain;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kita tahu kalau hari itu Terdakwa akan mengambil paket tersebut karena kita sudah pantau beberapa hari melalui informan kita, pada saat itu Saksi memantau sesuai ciri-ciri pelaku yang sudah Saksi dapatkan dari informan Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri yang masuk ke dalam kantor J&T untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang amankan Terdakwa dan dibawa ke dalam Dealer Motor "Ivaro Ventura" yang terletak di depan kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "itu apa?", dan Terdakwa menjawab "itu paketan". Kemudian Saksi bertanya lagi "paketan itu punya siapa?", dan Terdakwa menjawab "Saksi punya". Setelah sudah bongkar dan paket itu jatuh, lalu Saksi tunjukan pada Terdakwa sambil bertanya tetapi Terdakwa tidak mengaku juga. Kemudian setelah sampai di hotel dan kita interogasi lagi baru ketahuan lewat aplikasi MiChat di dalam telepon seluler (HP) milik Terdakwa;
- Bahwa dalam aplikasi MiChat di HP Terdakwa itu Saksi lihat chat itu ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat pergi ke alamat perempuan yang diberi nama kontak "Nyabu" dalam chat itu tetapi tidak ada orang;
- Bahwa pada saat itu tidak ada masyarakat sipil yang ikut ke Kupang sebagai saksi;
- Bahwa pada saat itu kita menyuruh Terdakwa bongkar paket tersebut, lalu plastik klip itu jatuh dari kain dan kita langsung curiga kalau itu narkoba;
- Bahwa secara kasat mata, barang itu bentuknya bubuk dan berwarna kristal bening;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Terdakwa sebagai Nelayan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan atau mengkonsumsi barang terlarang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu barang terlarang itu tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Priyanto Permana Setiawan Alias Wawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang terkait dengan Terdakwa Muhamad Rifal Alias Rifal;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan di kepolisian itu tidak ada paksaan;
- Bahwa keterangan Saksi di kepolisian itu benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket kiriman yang berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wita di jalan Tujuh Maret tepatnya di depan kantor Ivaro Ventura, di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi diminta tolong oleh saudara Muhamad Rifal Alias Rifal (Terdakwa) untuk mengantarnya ke kantor Jasa Pengiriman J&T untuk mengambil paket yang menurut Terdakwa bahwa paket tersebut berisi baju yang dipesan secara online. Selanjutnya sekitar pukul 13.15 WITA, Saksi dan Terdakwa tiba di kantor J&T, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor J&T untuk mengambil paket yang dipesannya. Setelah itu Terdakwa keluar dari kantor J&T tepatnya berada di depan kantor Ivaro Ventura (Dealer Motor), tiba-tiba kami didatangi oleh 3 (tiga) orang yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba POLDA NTT, kemudian kami diarahkan ke kantor Ivaro Ventura dan Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan baik badan maupun paket yang dibawa oleh Terdakwa. Setelah itu anggota polisi tersebut meminta Terdakwa untuk membuka paket dari J&T dengan ciri-ciri berwarna kuning, dan setelah dibuka ternyata paket tersebut berisi 1 (satu) buah kain berwarna kuning bunga-bunga hijau dan merah muda dan di dalam kain itu terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengantarkan Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Saksi lihat ada surat perintah pemeriksaan dan penggeledahan dari polisi;
- Bahwa Saksi lihat pada saat paket itu dibuka oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tetapi setelah itu Saksi diberitahu oleh polisi bahwa serbuk putih dalam plastik klip itu adalah sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh paket yang diduga berisi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat diinterogasi oleh polisi itu Terdakwa tidak melawan dan tidak berusaha kabur untuk melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Saksi diperlihatkan barang yang diduga sabu-sabu itu oleh polisi;
- Bahwa Saksi tahu telepon seluler (HP) itu milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat lihat isi dalam HP Terdakwa tersebut;
- Bahwa opada saat itu Terdakwa tidak meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa digeledah di Ivoro Ventura lalu dibawa ke hotel Olympic untuk dimintai keterangan;
- Bahwa proses pengambilan keterangan terhadap Terdakwa dilakukan di hotel Olympic bukan di Polres Lembata;
- Bahwa Saksi tahu setelah itu keesokan harinya Terdakwa dibawa ke Kupang;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dibawa ke Kupang karena Saksi ikut mengantar Terdakwa ke bandara;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah dihukum atau tidak;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa minta Saksi untuk mengantarnya ke kantor J&T;
- Bahwa tidak tahu sebelumnya Terdakwa pernah memakai Narkoba atau tidak;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi itu Terdakwa minta tolong Saksi mengantarkannya ke kantor J&T untuk ambil paketan baju dan HP;
- Bahwa pada saat itu Saksi lihat polisi buka-buka HP Terdakwa tetapi tidak tahu isi HP tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pada saat itu Terdakwa sendiri yang membuka paket tersebut menggunakan gunting;
- Bahwa posisi Kantor J&T berhadapan langsung dengan kantor Ivoro Ventura;
- Bahwa pada saat itu polisi yang menyuruh Terdakwa untuk buka paket tersebut;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada banyak orang tetapi tidak tahu ada perangkat pemerintah setempat yang ikut hadir atau tidak;
- Bahwa pada saat itu polisi tidak ikut masuk ke dalam kantor J&T;
- Bahwa setelah geledah itu Saksi dan Terdakwa diajak ke hotel Olympic oleh polisi dan besok paginya baru Saksi pulang ke rumah sedangkan Terdakwa dibawa ke Kupang;
- Bahwa pada saat sama-sama di hotel itu tidak tahu polisi dari Polda itu pergi cari perempuan dalam chat itu tetapi Saksi lihat mereka masuk keluar juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan test urine Rumah Sakit Bhayangkara Kupang tertanggal 5 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. D. A. M. Dwi Suswati W. P. Mars menerangkan bahwa urine yang diambil dari Muhammad Rifal Alias Rifal tidak mengandung Metamfetamane (M-amp) dengan hasil negatif;

- Laporan hasil pengujian Narkotika – Psikotropika oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Kupang Nomor: PP.01.01.19A.19A5.05.22.29, tanggal 9 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bidasari, S.Si., Apt dari hasil pengujian barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :
barang bukti setelah dilakukan pengujian secara laboratorium mengandung Zat Metamfetamina = Positif;

- Laporan hasil pengujian Narkotika – Psikotropika oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Kupang Nomor: PP.01.01.19A.19A5.05.22.30, tanggal 9 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bidasari, S.Si., Apt dari hasil pengujian barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :
barang bukti setelah dilakukan pengujian secara laboratorium mengandung Zat Metamfetamina = Positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri Muhamad Rifal Alias Rifal (Terdakwa), dimana pada saat itu Terdakwa mengambil sebuah paket yang berisi sabu-sabu;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil paket yang berisi sabu-sabu itu pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022, sekitar pukul 13.30 WITA di kantor jasa pengiriman J&T, di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wita, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda NTT di Jalan Tujuh Maret, dalam dealer sepeda motor IVARO VENTURA di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dimana awalnya pada saat itu Terdakwa datang bersama teman Terdakwa bernama PRIYANTO PERMANA SETIAWAN alias WAWAN datang ke Kantor J&T Lewoleba - Lembata untuk mengambil kiriman paket tersebut. Setelah Terdakwa sampai kantor J&T Lewoleba Terdakwa menunjukkan nomor resi yang ada di handphone (HP) Terdakwa kepada petugas JNT. Selanjutnya petugas J&T tersebut mengecek nomor resi yang Terdakwa berikan dan mengambil kiriman yang sesuai dengan nomor resi yang Terdakwa berikan, kemudian setelah itu Terdakwa menerima paket tersebut dan Terdakwa keluar dari kantor J&T sambil memegang satu buah paket menuju ke sepeda motor yang diparkir. Selanjutnya pada saat Terdakwa hendak naik sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman, kemudian memperkenalkan diri kalau mereka adalah anggota Polisi. Kemudian Terdakwa dibawa ke dalam salah satu Dealer Motor IVARO VENTURA di depan kantor K&T dan dilakukan penggeledahan tersebut disaksikan oleh teman Terdakwa bernama PRIYANTO PERMANA SETIAWAN alias WAWAN, beserta salah satu karyawan dealer tersebut bernama BERNADUS BALAJAR, dan seorang warga pemilik kios bernama STANISLAUS NOI BEDIONA, dan dalam penggeledahan terhadap isi paket tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu yang disembunyikan dalam kain yang ada di dalam paket kiriman tersebut. Setelah itu Polisi menanyakan kepada Terdakwa bahwa "ini bungkus apa?" dan Terdakwa mengatakan bahwa "ini shabu", selanjutnya Terdakwa dibawa bersama barang bukti tersebut oleh Anggota Ditresnarkoba POLDA NTT untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa paket yang berisi sabu-sabu itu ditujukan kepada Terdakwa tetapi bukan Terdakwa yang pesan paket tersebut;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pesan paket yang berisi sabu-sabu itu bernama Nyabu sesuai dengan nama kontak HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan perempuan yang bernama Nyabu itu melalui aplikasi MiChat;
- Bahwa pada saat kenalan itu Terdakwa tanya namanya tetapi yang bersangkutan tidak mau memberitahu sehingga Terdakwa tulis kontak HP dengan nama Nyabu;
- Bahwa Terdakwa tahu Nyabu itu seorang perempuan karena pada saat itu Terdakwa minta fotonya Nyabu dan dia juga kirim kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dijanjikan oleh Nyabu akan memberikan HP, uang, baju, dan pekerjaan kepada Terdakwa serta melakukan hubungan badan dengan Nyabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mau sehingga Terdakwa kirimkan alamat Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Nyabu mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan intim tetapi dengan syarat harus memakai sabu-sabu terlebih dahulu sehingga Terdakwa tidak mau;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau melakukan hal penyalahgunaan narkoba itu karena Terdakwa tergiur dengan janji-janji Nyabu;
- Bahwa barang yang diduga narkoba itu dikirim dan Terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memilih mengambil paket yang berisi narkoba itu di kantor J&T karena Terdakwa takut ketahuan oleh kaka Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dikirim nomor resi pengiriman sebelum barang itu sampai ditangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Nyabu juga memberitahu Terdakwa kalau paket itu akan tiba hari Rabu tanggal 4 Mei 2022;
- Bahwa pada saat ambil paketan itu Terdakwa tahu kalau paket itu berisi barang terlarang yakni narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengajak saudara Wawan untuk temani Terdakwa mengambil paket itu di kantor J&T Lewoleba;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sampaikan kepada saudara Wawan bahwa paket itu berisi narkoba jenis sabu-sabu karena takut saudara Wawan tidak mau mengantar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana mau pakai sabu-sabu pada saat melakukan hubungan badan dengan Nyabu;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keluar dari dalam kantor J&T itu Terdakwa langsung diamankan oleh polisi;
- Bahwa pada saat itu posisi polisi berada di samping kantor J&T;
- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) orang polisi yang amankan dan dibawa ke kantor Ivano Ventura (dealer motor);
- Bahwa pada saat itu polisi memperlihatkan surat perintah penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri yang buka isi paket tersebut;
- Bahwa opada saat itu Terdakwa lihat paket tersebut berisi kain dan klip plastik bening;
- Bahwa setahu Terdakwa isi dalam plastik klip itu adalah sabu-sabu yang bentuknya seperti micin;
- Bahwa pada saat itu polisi tanya "ini apa?" dan Terdakwa jawab "itu sabu-sabu";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa paket itu dikirim atas nama Terdakwa tetapi bukan Terdakwa yang pesan barang tersebut;
- Bahwa pada saat itu polisi mengamankan HP Terdakwa dan ketika sampai di hotel lalu polisi menyuruh Terdakwa untuk membuka isi chat Terdakwa dengan Nyabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah polisi itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada paksaan dari polisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa orang yang bernama Beib dalam chat itu yang sudah Terdakwa ganti di kontak Terdakwa dengan nama Nyabu dan orang yang nama Ooo dalam chat itu juga Terdakwa kenal melalui aplikasi MiChat;
- Bahwa dalam chat itu Terdakwa juga menawarkan sabu-sabu kepada saudara Ooo;
- Bahwa tujuan Terdakwa menawarkan sabu-sabu kepada saudara Ooo itu niat Terdakwa hanya mau tipu dia saja karena setelah saudara Ooo mengirim uang baru Terdakwa hilangkan kontak dengannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan sabu kepada saudara Ooo itu barangnya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa chat dengan saudara Ooo untuk menawarkan sabu itu sebelum barangnya dikirim kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu kalau isi paketnya sabu-sabu karena Nyabu yang chat dengan Terdakwa itu sudah memberitahu Terdakwa bahwa barang yang dikirim itu isinya sabu-sabu;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah tahu isi sabu-sabu itu seperti apa;
- Bahwa rencananya mau berhubungan badan dengan Nyabu itu sekitar 3 (tiga) hari setelah barang itu sampai di tangan Terdakwa;
- Bahwa rencananya mau pakai barang (sabu) itu di hotel tetapi saat itu Nyabu tidak sebut nama hotelnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah bertemu dengan saudari Nyabu;
- Bahwa Terdakwa pernah mencoba untuk video call dengan Nyabu tetapi tidak pernah diangkat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tahu nomor resi pengiriman barang itu dari saudari Nyabu;
- Bahwa Terdakwa tahu yang kirim paket itu bernama Erik Gunawan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan ulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket berwarna kuning dari J&T yang berisikan:
 - 1 (satu) lembar kain berwarna kuning bunga-bunga hijau dan merah muda;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening dan masing-masing plastik klip bening terdapat 1 (satu) buah plastik yang diduga berisikan narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) unit Handphone merk vivo dengan tipe Y12S;
3. 1 (satu) jepitan foto percakapan aplikasi WhatsApp antara Tersangka Muhammad Rifal Alias Rifal dengan Nyabu ;
4. 1 (satu) jepitan foto percakapan aplikasi MiChat antara Tersangka Muhammad Rifal Alias Rifal dengan ooo ;
5. 1 (satu) jepitan foto percakapan aplikasi MiChat antara Tersangka Muhammad Rifal Alias Rifal dengan Beib;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa kenal dengan perempuan yang bernama Nyabu itu melalui aplikasi MiChat, pada saat kenalan itu Terdakwa

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lbt



tanya namanya tetapi yang bersangkutan tidak mau memberitahu sehingga Terdakwa tulis kontak HP dengan nama Nyabu;

- Bahwa benar pada saat itu Nyabu mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan intim tetapi dengan syarat harus memakai sabu-sabu terlebih dahulu sehingga Terdakwa tidak mau, namun pada saat itu Terdakwa dijanjikan oleh Nyabu akan memberikan HP, uang, baju, dan pekerjaan kepada Terdakwa serta melakukan hubungan badan dengan Nyabu, sehingga Terdakwa mau melakukan hal penyalahgunaan narkoba itu karena Terdakwa tergiur dengan janji-janji Nyabu;

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mau sehingga Terdakwa kirimkan alamat Terdakwa untuk dikirimkan shabu-shabu melalui jasa pengiriman J&T dan pada saat itu Nyabu juga memberitahu Terdakwa kalau paket itu akan tiba hari Rabu tanggal 4 Mei 2022;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi Priyanto Permana Setiawan Alias Wawan untuk mengantar Terdakwa mengambil paket ke jasa pengiriman J&T Lewoleba tepatnya di Jalan Tujuh Maret, di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa benar sekitar pukul 13.15 WITA, Terdakwa dan Saksi Priyanto Permana Setiawan Alias Wawan tiba di kantor J&T, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor J&T untuk mengambil paket yang dipesannya. Setelah itu Terdakwa keluar dari kantor J&T tepatnya berada di depan kantor Ivaro Ventura (Dealer Motor), tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Priyanto Permana Setiawan Alias Wawan didatangi oleh 3 (tiga) orang yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba POLDA NTT, kemudian Terdakwa dan Saksi Priyanto Permana Setiawan Alias Wawan diarahkan ke kantor Ivaro Ventura dan Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan baik badan maupun paket yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa benar setelah itu Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. selanjutnya Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi, dimana pada saat itu Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT menemukan 1 (satu) buah paket berwarna kuning dari J&T Lewoleba yang berisi 1 (satu) lembar kain berwarna kuning bunga-bunga hijau dan merah muda. Setelah itu Terdakwa berdiri dan mengebas kain tersebut sehingga jatuhlah sebuah 1 (satu) buah palstik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastic klip bening dan masing-masing plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdapat 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu. Selanjutnya tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT membawa Terdakwa Rifal berserta barang bukti ke penginapan untuk diinterogasi lebih lanjut;

- Bahwa benar telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang sebagaimana berikut:

- Laporan hasil pengujian Narkotika – Psikotropika oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Kupang Nomor: PP.01.01.19A.19A5.05.22.29, tanggal 9 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidasari, S.Si., Apt dari hasil pengujian barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

barang bukti setelah dilakukan pengujian secara laboratorium mengandung Zat Metamfetamina = Positif;

- Laporan hasil pengujian Narkotika – Psikotropika oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Kupang Nomor: PP.01.01.19A.19A5.05.22.30, tanggal 9 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidasari, S.Si., Apt dari hasil pengujian barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

barang bukti setelah dilakukan pengujian secara laboratorium mengandung Zat Metamfetamina = Positif;

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sebagai Nelayan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan atau mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa shabu-shabu tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang tanpa terkecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meneliti secara saksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar Terdakwa Muhammad Rifal Alias Rifal sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan tanpa adanya alas hak atau tidak ada legalisasinya atau tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini” ;

Menimbang, bahwa *Narkotika* hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lbt



teknologi, sedangkan yang dimaksud dan termasuk *Narkotika Golongan I* sebagaimana pasal 6 ayat 2 UU RI No.35 Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* pasal 7 dan pasal 8 UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* pasal 13 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tersebut bersifat alternatif atau pilihan, artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah memenuhi kualifikasi yaitu telah terpenuhi/terbukti dimana Majelis Hakim cukup dengan memilih yang sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pada awalnya Terdakwa kenal dengan perempuan yang bernama Nyabu itu melalui aplikasi MiChat, pada saat kenal itu Terdakwa tanya namanya tetapi yang bersangkutan tidak mau memberitahu sehingga Terdakwa tulis kontak HP dengan nama Nyabu;

Menimbang, bahwa pada saat itu Nyabu mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan intim tetapi dengan syarat harus memakai sabu-sabu terlebih dahulu sehingga Terdakwa tidak mau, namun pada saat itu Terdakwa dijanjikan oleh Nyabu akan memberikan HP, uang, baju, dan pekerjaan kepada Terdakwa serta melakukan hubungan badan dengan Nyabu, sehingga Terdakwa mau melakukan hal penyalahgunaan narkoba itu karena Terdakwa tergiur dengan janji-janji Nyabu;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mau sehingga Terdakwa kirimkan alamat Terdakwa untuk dikirimkan shabu-shabu melalui jasa pengiriman J&T dan pada saat itu Nyabu juga memberitahu Terdakwa kalau paket itu akan tiba hari Rabu tanggal 4 Mei 2022;



Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi Priyanto Permana Setiawan Alias Wawan untuk mengantar Terdakwa mengambil paket ke jasa pengiriman J&T Lewoleba tepatnya di Jalan Tujuh Maret, di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.15 WITA, Terdakwa dan Saksi Priyanto Permana Setiawan Alias Wawan tiba di kantor J&T, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor J&T untuk mengambil paket yang dipesannya. Setelah itu Terdakwa keluar dari kantor J&T tepatnya berada di depan kantor Ivaro Ventura (Dealer Motor), tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Priyanto Permana Setiawan Alias Wawan didatangi oleh 3 (tiga) orang yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba POLDA NTT, kemudian Terdakwa dan Saksi Priyanto Permana Setiawan Alias Wawan diarahkan ke kantor Ivaro Ventura dan Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan baik badan maupun paket yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. selanjutnya Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi, dimana pada saat itu Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT menemukan 1 (satu) buah paket berwarna kuning dari J&T Lewoleba yang berisi 1 (satu) lembar kain berwarna kuning bunga-bunga hijau dan merah muda. Setelah itu Terdakwa berdiri dan mengebas kain tersebut sehingga jatuhlah sebuah 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening dan masing-masing plastik bening itu terdapat 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu. Selanjutnya tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT membawa Terdakwa Rifal berserta barang bukti ke penginapan untuk diinterogasi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti sebagaimana berikut:

- Laporan hasil pengujian Narkotika – Psikotropika oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Kupang Nomor: PP.01.01.19A.19A5.05.22.29, tanggal 9 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bidasari, S.Si., Apt dari hasil pengujian barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :
barang bukti setelah dilakukan pengujian secara laboratorium mengandung Zat Metamfetamina = Positif;
- Laporan hasil pengujian Narkotika – Psikotropika oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Kupang Nomor: PP.01.01.19A.19A5.05.22.30, tanggal 9 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bidasari, S.Si., Apt dari hasil pengujian barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :



barang bukti setelah dilakukan pengujian secara laboratorium mengandung Zat Metamfetamina = Positif;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Nelayan yang tidak mempunyai hubungan dengan penggunaan shabu-shabu dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan atau mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu oleh karena sabu-sabu tersebut berada pada penguasaan Terdakwa. Kemudian perbuatan Terdakwa dalam menguasai sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan pekerjaan Terdakwa bukan sebagai dokter, apoteker, maupun pedagang besar farmasi dan Terdakwa dalam menguasai dan menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim telah dapat dikualifikasikan sebagai tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan ancaman pidana kumulatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00(delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam pasal tersebut sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda tersebut apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket berwarna kuning dari J&T yang berisikan 1 (satu) lembar kain berwarna kuning bunga-bunga hijau dan merah muda dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening dan masing-masing plastik klip bening terdapat 1 (satu) buah plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) unit Handphone merk vivo dengan tipe Y12S yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) jepitan foto percakapan aplikasi WhatsApp antara Tersangka Muhammad Rifal Alias Rifal dengan Nyabu, 1 (satu) jepitan foto percakapan aplikasi MiChat antara Tersangka Muhammad Rifal Alias Rifal dengan ooo, dan 1 (satu) jepitan foto

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan aplikasi MiChat antara Tersangka Muhammad Rifal Alias Rifal dengan Beib yang masih akan dipergunakan didalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rifal Alias Rifal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket berwarna kuning dari J&T yang berisikan:

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain berwarna kuning bunga-bunga hijau dan merah muda;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening dan masing-masing plastik klip bening terdapat 1 (satu) buah plastik yang diduga berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk vivo dengan tipe Y12S;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) jepitan foto percakapan aplikasi WhatsApp antara Tersangka Muhammad Rifal Alias Rifal dengan Nyabu ;
- 1 (satu) jepitan foto percakapan aplikasi MiChat antara Tersangka Muhammad Rifal Alias Rifal dengan ooo ;
- 1 (satu) jepitan foto percakapan aplikasi MiChat antara Tersangka Muhammad Rifal Alias Rifal dengan Beib;

Terlampir didalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H dan Irza Winasis, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Ihgnasius Rili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Mohamad Risal Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Yulianto Thosuly, S.H

ttd

Irza Winasis, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Samuel Ihgnasius Rili, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lbt